JURNAL

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DIY DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Disusun oleh :

NERY ALBERTO GONZALES

N P M	**: 090510170**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program kekhususan	**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DIY DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan oleh :
NERY ALBERTO GONZALES
NPM : 090510170
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 18 Desember 2015

Dosen Pembimbing

DR. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

Mengetahui

. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

F.X. Endro Susilo,SH., LL.M.

ABSTRACT

Sexual hardness crime to child who is example of susceptance position of the child, mainly to importance of sexual. Child image who has been placed as sexual object, simply far implication at child life, so that him cannot help always faces hardness, enforcing and persecution in physical of and psychical.The purpose of this study is to find the role of the child protection province yogyakarta special region and obstacles faced in protect the rights of the child for a sexual violence. To research law normative is used qualitative analysis that is data on legal issues researched already obtained then collected , grouped systematically so acquired a clear picture legal issues study. To research normative law this process of reasoning in attracting drawing conclusions used method of reflect deductive. According to the research conducted by writer it can be concluded that the role of child protection agency province yogyakarta special region are the fr for the especially those who are victims of physical abuse, violence psychic, violence economy, and sexual violence. In practice protection rights for child covers social services , psychological service , legal service , health services.

Keyword : escort's role, children, sexual violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak - anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang - undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Sehubungan dengan sistem penegakan hukum, upaya perlindungan terhadap anak pun mendapat posisi penting dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai kejahatan yang terjadi pada anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabakan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat, untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khusunya terhadap anak perlu di tegakkan.

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontiunitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tentang "Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual ?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagi korban kekerasan seksual ?

PEMBAHASAN

Permasalahan anak di wilayah Derah Istimewa Yogyakarta sangatlah bervariasi dari yang sifatnya domestik / keluarga sampai dengan yang lebih luas / masyarakat. Demikian pula dengan jenis-jenis permasalahan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sangat banyak, misalnya anak jalanan, anak terlantar, anak nakal, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum baik pelaku maupun korban dengan jenis kasus yang bervariasi seperti kekerasan seksua, kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis, bullying, pencurian dan lain - lain.

Hasil observasi Lembaga Perlindungan Anak DIY ditemukan ratusan anak yang tidak memiliki akta lahir dikarenakan berbagai hal. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY juga menemukan pemalsuan - pemalsuan usia yang dilakukan aparat desa untuk kepentingan persyaratan sebagai

Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Wanita. Persoalan pemalsuan usia ini mengarah pada praktek-praktek perdagangan anak dan pengangkatan/adopsi anak yang illegal sehingga dapat mengancam hak-hak anak.

Anak-anak sangat terancam oleh tindakan exploitasi seks komersial dengan harapan mendapat pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain, ternyata mereka hanya dipekerjakan sebagai pemuas seks para hidung belang. Usaha untuk memutus mata rantai kejahatan terhadap anak sekaligus membongkar praktek-praktek eksploitasi, tindak kekerasan, perilaku diskriminasi dan tindakan-tindakan yang mengancam anak memerlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Upaya - upaya lain guna mencegah kekerasan pada anak juga perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan dan program-program yang partisipasif. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY telah memiliki anggota *Child Watch* yang berasal dari unsur masyarakat yang menjadi mitra bagi Lembaga Perlindungan Anak. Mereka dibentuk ditingkat kecamatan dan dilatih terus menerus sehingga mampu mengidentifikasi dan menangani permasalahan anak di tingkat lokal sehingga dapat mengakses program - program pemerintah. Harapannya anggota *Child Watch* ini menjadi *embrio* bagi terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak ditingkat Kabupaten dan Kota yang keberadaannya dapat diakui.

Kekerasan mempunyai dampak yang tidak tunggal, bahwa setiap terjadi kekerasan pada anak, menimbulkan akibat berupa luka fisik dan psikis bahkan sosial, yang berdampak jangka panjang. Penanganan kekerasan yang tidak dilakukan secara serius,dapat berakibat kekerasan berikutnya akan terjadi kembali. Kekerasan demi kekerasan akan selalu terulang.

Anak korban *bullying* apabila tidak mendapatkan penanganan, suatu saat nanti akan menjadi pelaku *bullying*. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, suatu saat akan menjadi pelaku. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama dan utama bagi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Keluarga seharus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh cinta kasih sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal untuk memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak - haknya.

Adapun Upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam melaksanakan perlindungan anak di Provinsi DIY sebagai berikut:

a. Melakukan upaya pre-emtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan program kerja, penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor - faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan. Upaya ini menciptakan suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala jenis ancaman tindakan kejahatan. Upaya pencegahan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan disetiap daerah ataupun tempat di wilayah Provinsi DIY,
2) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak, Himbauan ini disampaikan melalui, penyuluhan, sosialisasi, dan seminar tentang kekerasan terhadap anak.
3) Mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya tindak kejahatan kekerasa terhadap anak diwilayah mereka tinggal.
4) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, Pembinaan ini dapat dilakukan kepada anak - anak sekolah, kelompok masyarakat, kaur keamanan, mantan pelaku kekerasan, dan lain – lain termasuk korban

b. Melakukan tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi lembaga dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Dalam penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan lembaga dengan masyarakat. Dalam pencegahan masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, Pelaksanaan tugas lembaga yang mengacu pada hubungan antara Lembaga Perlidungan Anak dengan

pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak Lembaga Perlindungan Anak, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. Selain itu upaya penanggulangan dilakukan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap anak maka upaya pencegahan yang telah dilakukan Lembaga Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1) Mencari informasi dari masyarakat informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, baik itu pelaku atau korban anak – anak dibawah umur . Oleh karena itu, peran masyarakat sangat besar dalam melakukan upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di wilayah DIY.
2) Membentuk tim khusus tim ini sangat penting untuk mengungkap siapa dan dimana yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Karena beberapa kasus yang terjadi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang menggunakan media - media online yang tersembunyi. Karena selain dengan memata-matai atau dengan melakukan penyamaran, lokasi dan / atau identitas

seorang pelaku maupun korban tersebut dapat terungkap melalui jaringan komputer dan jaringan internet.

3) Melakukan pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaku kejahatan anak sampai dapat menemukan korban - korban kejahatan terhadap anak yang dibentuk oleh pelaku kejahatan.

Hambatan hambatan yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.

a. Lemahnya pengertian dan pemahaman terhadap korban agar mau terbuka dalam mengutarakan peristiwa yang sudah dialaminya dan meyakinkan korban bahwah korban dalam keadaan aman sehingga tidak perlu ketakutan.
b. Kurangnya sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas sebagai perlindungan hak anak.
c. Minimnya pendekatan dan komunikasi kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.
d. Kurangnya biaya oprasional Lembaga Perlindungan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya proses penanganan

penanggulangan, pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan diwilayah DIY.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai pendamping bagi korban khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, psikis dan seksual. Dalam melaksanakan perlindungan hak anak bagi korban kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Anak menyediakan pelayanan meliputi :

    a). Pelayanan Sosial

    b). Pelayanan Psikologi

    c). Pelayanan Hukum

    d). Pelayanan Kesehatan

2. Hambatan - hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

   a. Korban cenderung menutup diri,

   b. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak,

   c. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang permasalahan perlindungan terhadap anak,

   d. Terbatasnya fasilitas Lembaga Perlindungan Anak,

   e. Keterbatasan biaya oprasional Lembaga Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *PemahamanBentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, KelompokKerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita Dan Jender,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.

Andi Hamzah, 2001*, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Arief Gosita, 1993,*Masalah Korban Kejahatan*; Kumpulan Karangan, Akademika Presindo, Jakarta.

Darwan Prints, 1997,*Hukum Anak Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.

E. Kristi Poerwandari, 2004, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Insani, Bandung.

Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. : BumiAksara, Jakarta.

John M. Echols Dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, SinarGrafika, Jakarta.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Mieke Diah Anjar Yanit, dkk.,2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng.

Moeljatno, 1985, *"Asas – asas Hukum Pidana",* Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Joni danZulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak,* Citra Aditya, Bandung.

P Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.

Poernomo Bambang, 1992, "*Asas-asasHukumPidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1997,*PeradilanAnak di Indonesia*, MandarMaju, Bandung.

R. Soesilo, 1996,*Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politeia, Bogor.

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

Sholeh Soehady S.H. Zulakair,.2001*, Dasar Hukum Perlindungan Anak* , CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soejono Soekamto, 1982, *Sosial Suatu Pengantar*, PN.Balai Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Website :

http:/www.Edukasi.kompasiana.com,diakses tanggal 11 September 2012, pukul 14:45.Wib

Jurnal :

Lembaga Perlindungan Anak, tanpa tahun, *Pedoman Lembaga Perlindungan Anak*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktora lPelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI, Jakarta.

MG. EndangSumiarni, *"Pendekatan Pada Penanganan Kekerasan dan Penelentaran Anak"*, disampaikan dalam Seminar Setengah Hari tentang Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak yang Mengalami Kekerasan & Penelataran, dalam rangka HUT Fakultas Kedokteran UGM dan RS Sardjito, sabtu 1 maret 2003

MG. EndangSumiarni, Perlindungan Hukum *"Kekerasan Dalam Keluraga Terhadap Anak"*, disampaikan dalam penyuluhan hukum di Gereja Kristen Jawa (GKJ) pekem, Sleman, Yogyakarta, tanggal 2 April 2003

PeraturanPerUndang –Undang :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen keempat, Pasal 28 B ayat (2)

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

serviens in lumine veritatis